

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar belakang terjadi pembunuhan di Indonesia sangat bervariasi. Pengertian pembunuhan adalah sebuah perbuatan kriminal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, saat ini banyak terjadi pembunuhan di berbagai daerah Indonesia.¹ Hal ini selain dipengaruhi motif atau latar belakang dari sang pelaku, juga merupakan gambaran merosotnya moral bangsa ini. Kemerosotan moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran dan kebencian adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain ini patut diteliti penyebabnya. Kerasnya kehidupan dan rapuhnya pendidikan agama mungkin juga menjadi faktor begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain

Pembunuhan dapat diartikan secara luas yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dapat merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Dari berbagai banyaknya kejahatan yang terjadi di Indonesia, kejahatan yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat yaitu kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, yang artinya kejahatan terhadap nyawa. Pembunuhan di atur dalam Kitab undang hukum pidana pada pasal 338 dan 340 dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Maraknya tindak pidana pembunuhan sangatlah diperlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.

¹ W.A. Gerungan, 2004. Dipl, psikologisosial, Aditama, Bandung. hlm.1

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah "barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun". Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat begitu juga dengan kejahatan pembunuhan. sesuai yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun." Maupun dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Pembunuhan yakni suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Tentu saja dalam menghabisi nyawa seseorang atau membunuh harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini berupa hukuman yang biasa disebut "dipidanakan". Jadi, seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang

dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.² Hukuman sendiri merupakan suatu sanksi yang dilakukan sebagai bentuk menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan. Sanksi terhadap suatu tindak pidana berbeda-beda tergantung ketika seseorang melakukan kejahatan tersebut dengan sengaja ataupun karena adanya daya paksa.

Pembunuhan bukan lagi merupakan hal baru di dalam kehidupan masyarakat. Begitu seringnya terjadi tindak pidana pembunuhan, sehingga masyarakat sudah tidak terkejut lagi mendengar, melihat, serta menyaksikannya. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa ada warga masyarakat yang pernah menjadi pelaku dan juga korban pembunuhan. Nyawa manusia tak ternilai harganya, karena itu hanya Tuhan yang berwenang mengambilnya. Sebelum dicantumkan dalam suatu undangundang, setidak-tidaknya pembunuhan dan pembunuhan berencana sudah merupakan delik bagi bangsa-bangsa yang pada suatu waktu tertentu mencapai hukum tertulis.³

Indonesia adalah negara hukum yang didalam Pembukaan konstitusinya memberikan jaminan perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tindakan kekerasan seperti pembunuhan dikategorikan sebagai reaksi negatif atas persoalan hukum dan dinilai sebagai kejahatan yang selayaknya diancam dengan sanksi pidana Namun demikian tindakan kekerasan seperti pembunuhan ini selalu saja terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ditinjau dari

² R. Abdoel Djamali, S.H., 2013, PENGANTAR HUKUM Indonesia Edisi Revisi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 172.

³ J.M Van Bemmelen, 1986, Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus, (edisi Indonesia), Penerbit Bina Cipta, Bandung, hlm. 13

sudut beratnya kepentingan hukum yang dilanggar, pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana menduduki tempat utama, walaupun relatif jarang terjadi.

Berdasarkan bunyi pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar tahun 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum, artinya segala sesuatu proses salah dan tidaknya seseorang harus berdasarkan alat bukti yang ada sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana indonesia. Yang nantinya akan di sidangkan dalam proses peradilan untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak yang di dukung oleh alat bukti yang nantinya disampaikan di pengadilan. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Menurut pendapat peneliti hukum merupakan sistem dari bagian penegakan hukum dalam capaian ketertiban umum dan capaian keadilan dalam masyarakat.

Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh pendapat dari Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat⁴. Dengan demikian hukum dapat disimpulkan merupakan bagian dari suatu sistem hukum dalam menjalankan

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008 , Halaman. 25-43.

tujuan dari hukum itu sendiri seperti halnya adanya aturan hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan yang ada sbegaimana tata urutan hirarki peraturan perundang-undangan. Pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dibedakan antara konsep yuridis, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, dan sebagai konsep sosiologis dan atau psikologis yang sering disebut dengan istilah perilaku menyimpang. Konsep yuridis setiap orang yang melakukan kejahatan berupa menghilangkan nyawa seseorang akan diberi sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatannya. Permasalahan penegakan hukum tidak terlepas dari peran dari kepolisian dalam hal melayani masyarakat dalam memberikan pelayanan prima baik dalam menerima pengaduan masyarakat yang memerlukan perlindungan hukum akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh setiap orang. POLRES Labuhanbatu berkomitmen dengan moto melayani sepenuh hati, menghormati, antusias, masyarakat senang polisi bangga.⁵ tindak pidana pembunuhan yang terjadinya tersebut telah menghilangkan nyawa orang lain dan membuat masyarakat resah dan melanggar ketertiban umum. Perbuatan tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dikarenakan perbuatan tersebut terjadi sebab kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam hal penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana, pembuktian merupakan tahap yang paling menentukan dalam proses persidangan pidana mengingat dalam tahap pembuktian tersebut akan di tentukan terbukti

⁵ <https://polreslabuhanbatu.com/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2023.

tidaknya seseorang melakukan tindak pidana. Tata cara pembuktian terikat pada Hukum Acara Pidana yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya⁶.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh sub system peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dalam penegakan hukum yang dapat menjamin rasa keadilan bagi masyarakat, melindungi kepentingan Negara, demi terciptanya suatu kepastian hukum dan menghargai hak asasi manusia⁷.

Penegakan hukum di dalam system peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Bahwa yang dimaksud dengan system peradilan pidana ialah suatu system berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi memasyarakatkan kembali para

⁶ Hari Sangsaka dan Lily Rosita, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Komentar*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Halaman 209

⁷ Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 2.

terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan⁸

Pada penelitian ini penulis mengambil kasus yang pernah terjadi di wilayah hukum polres labuhanbatu terkait tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan menurut Wojqwasito adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan di sebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh⁹. Pidanaan terhadap kejahatan tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu permasalahan yang selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas, karena selalu terdapat pro dan kontra yang mengiringi pembahasan masalah tersebut. Pidanaan dapat diartikan sebagai suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini pembunuhan terhadap anak dikatakan sebagai pelanggar hukum karena telah menghilangkan nyawa seseorang.

Manusia sejak dalam kandungan memiliki hak hidup yang melekat dalam dirinya. Hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun dan dengan alasan apapun, kecuali oleh sang pemberi kehidupan ini yaitu Tuhan. Maka dari itu wajib hukumnya untuk sesama manusia menghormati kehidupan itu sendiri. Didalam banyak cerita dan mitologi, merampas hidup orang lain adalah dosa yang sangat

⁸ Ibid, halaman 3

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), Halaman 113

berat. Maka dari itu tindakan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan baik dari segi agama karena melanggar perintah Allah.

Kepolisian sebagai salah satu instansi garda depan dalam penegakan hukum memiliki peran yang penting dalam penanggulangan kriminalitas. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia (selanjutnya disebut undang-undang tentang Kepolisian) merupakan aturan yang memuat tugas, fungsi dan wewenang kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Maka berdasarkan hal itu jugalah setiap anggota kepolisian harus membekali diri baik keterampilan maupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang diembannya. Salah satu peran kepolisian dalam pengungkapan suatu tindak pidana yaitu bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk melakukan penyelidikan sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik memiliki peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik seseorang itu sebagai penjahat ataupun korban untuk menemukan identitas diri seseorang tersebut.

Penyidikan adalah sebuah proses awal dari serangkaian tindakan aparat penegak hukum dalam upayanya membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik. Sebelum tahap penyidikan dalam menentukan seseorang dapat diproses hukum atau tidak terjadi serangkaian tindakan oleh Kepolisian. Adapun penanganan tersangka di mulainya dari pengaduan masyarakat terhadap tindak pidana yang terjadi. Dilanjutkan dengan laporan polisi yang ditangani oleh SPKT. Apabila perkara tersebut merupakan perkara pidana, SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) melimpahkan perkaranya kepada penyidik Reskrim untuk disidik. Dalam hal penegakan hukum terkait pembunuhan yang diduga dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa terjadi pada tahun 2021 berdasarkan Laporan Polisi Nomor Polisi : LP/A/247/XI/ RES.4.2./2021/Reskrim/RES-LBH/ SEK.BILAH HULU / POLDASU, tanggal 17 November 2021. Pristiwa hukum dalam kasus pembunuhan ini terjadi di wilayah hukum Polres Labuhanbatu. Adapun peristiwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Tersangka dengan inisial An. ASD Alias D dapat diduga atau dipersangkakan telah melakukan tindak pidana ” Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa oranglain atau dengan sengaja menghilangkan jiwa oranglain”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 Subs 338 KUHPidana

Berdasarkan Permasalahan kasus tersebut yang telah penulis paparkan di atas maka Penulis memilih dan tertarik untuk meneliti tentang kasus tersebut. Adapun judul pada penelitian skripsi ini yaitu “ANALISIS YURIDIS TENTANG PERAN SERTA AHLI DOKTER JIWA UNTUK MELAKUKAN OBSERVASI KEJIWAAN TERHADAP TERSANGKA PEMBUNUHAN YANG DIDUGA MENGALAMI GANGGUAN JIWA (STUDI POLRES LABUHANBATU.)

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang menjadi dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan yang diduga pelaku mengalami gangguan jiwa (studi Polres Labuhanbatu) ?
2. Bagaimana peran serta ahli dokter jiwa dalam melakukan observasi kejiwaan terhadap tersangka pembunuhan yang diduga mengalami gangguan jiwa (studi Polres Labuhanbatu).

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan yang diduga pelaku mengalami gangguan jiwa (studi Polres Labuhanbatu)?
2. Untuk mengetahui peran serta ahli dokter jiwa dalam melakukan observasi kejiwaan terhadap tersangka pembunuhan yang diduga mengalami gangguan jiwa (studi Polres Labuhanbatu).

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat secara teoritis

Untuk menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana khususnya terkait tentang peran serta ahli dokter jiwa dalam melakukan observasi kejiwaan terhadap tersangka pembunuhan yang diduga mengalami gangguan jiwa (studi Polres Labuhanbatu)

b. Manfaat secara praktis

Dapat memberikan manfaat bagi peneliti, perguruan tinggi dan Pihak Lembaga pemsyarakatan dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya, Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh, Sebagai pewacanaan keadaan proses peningkatan kesedaran hukum masyarakat khususnya dibidang kasus pembunuhan tentang peran ahli dokter jiwa dalam proses pembuktian dalam penyidikan dan penyelidikan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan proposal penelitian hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya mambagi dalam 3 (tiga) bab, dan tiap – tiap bab dibagi dalam sub – sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya.

Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari :

1.1 Latar Belakang,

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

1.4 Sistematikan penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengetahui Bagaimana Peran serta ahli dokter jiwa dalam melakukan observasi kejiwaan terhadap tersangka pembunuhan yang diduga mengalami gangguan jiwa dalam proses penyidikan dan penyelidikan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan proposal skripsi diantara yaitu jenis penelitian Normatif-Empiris, lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Polres Labuhanbatu, sumber data penulis dapatkan berupa Dukumen, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini penulis melaksanakan penelitian di Polres Labuhanbatu terkait tentang Peran serta ahli dokter jiwa dalam melakukan observasi kejiwaan terhadap tersangka pembunuhan yang diduga mengalami gangguan jiwa dalam proses penyidikan dan penyelidikan

BAB V PENUTUP

Pada BAB V ini penulis memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang sudah penulis buat sebelumnya dan penulis memberikan saran yang merupakan rekomendasi dari hasil penelitian yang dilakukan Polres Labuhanbatu.